



**PUTUSAN**  
**Nomor : 74/Pid.Sus/2015/PN.Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	<b>AHMAD CHAIRONI alias ARIS Bin AMIR; -----</b>
Tempat Lahir	:	Lambur Luar; -----
Umur/ Tanggal Lahir	:	18 tahun / 20 April 1997; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	RT. 05, Dusun Polewali, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur; -----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Belum bekerja; -----

Terdakwa ditahan di dalam rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /  
 Penetapan Penahanan dari : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015;

--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;

3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;

4 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;

5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;

6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 25 September 2015 sampai dengan 23 November 2015; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum; -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 26 Agustus 2015, No. 74/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 26 Agustus 2015 No. 74/Pen.Pid/2015/PN.Tjt tentang Penetapan hari Sidang Pertama; -----

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa AHMAD CHAIRONI alias ARIS Bin AMIR beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1 Menyatakan terdakwa **AHMAD CHAIRONI alias ARIS Bin AMIR**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD CHAIRONI alias ARIS Bin AMIR** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan ciri-ciri panjang mata badik / pisau  $\pm$  15,5 cm bagian tajam pada salah satu sisinya, runcing pada ujungnya, gagangnya berbentuk melengkung yang terbuat dari kayu dengan cincin aluminium serta sarungnya yang juga terbuat dari kayu dan terdapat pengait yang terbuat dari aluminium;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Polisi BH 6635 NF berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor

Hal. 3 dari 18 Putusan No. 74/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BH 6635 NF An. Pemilik BUDI UTOMO, nomor rangka  
MH331B002AJ419010, nomor mesin 31B-419068; -----

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan; -----

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah);

-----  
Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karenanya terdakwa memohon keringanan hukuman;

-----  
Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

-----  
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut : \_\_\_\_\_

----- Bahwa ia terdakwa **AHMAD CHAIRONI alias ARIS Bin AMIR** pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.25 Wib atau setidaknya pada waktu pada tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Simpang Tiga Portal RT. 10, Kel. Muara Sabak Ilir, Kec. Muara Sabak Timur, Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib. saat anggota Polsek Muara Sabak Timur sedang melaksanakan razia di jalan Raya Simpang 3 Portal Muara Sabak Timur, kemudian sekitar pukul 21.25 WIB terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Pol BH 6635 NF dari arah Jembatan Muara Sabak menuju arah Lambur Luar melintas di Jalan Simpang 3 Portal, kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI dan saksi ADE CHANDRA Bin ISRIL lalu setelah itu saksi ADE CHANDRA Bin ISRIL meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kendaraan serta ijin mengemudi namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya, kemudian saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI merasa curiga karena melihat pada pinggang terdakwa sebelah kiri ada sesuatu yang menonjol dan ketika saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI memegang pinggang terdakwa dan mengangkat baju yang digunakan oleh terdakwa terdapat benda berbentuk pisau dan bergagang kayu kemudian saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI mengambil benda tersebut dan ternyata adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Sabak Timur guna proses lebih lanjut; -----

----- Bahwa terdakwa AHMAD CHAIRONI alias ARIS Bin AMIR membawa, memiliki dan menguasai 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik yang terbuat dari besi dengan gagangnya berbentuk melengkung terbuat dari kayu serta sarungnya yang juga terbuat dari kayu dan terdapat pengait yang terbuat dari aluminium tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa; -----

Hal. 5 dari 18 Putusan No. 74/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : \_\_\_\_\_

1 **Saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI** : di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dengan saksi ADE CHANDRA Bin ISRIL pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib, bersama-sama dengan anggota Polsek Muara Sabak Timur lainnya melaksanakan razia di jalan Raya Simpang 3 Portal Muara Sabak Timur; -----
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.25 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Pol BH 6635 NF dari arah Jembatan Muara Sabak menuju arah Lambur Luar melintas di Jalan Simpang 3 Portal; -----
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa saksi berhenti lalu setelah itu saksi ADE CHANDRA Bin ISRIL meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kendaraan serta ijin mengemudi namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya; -----
- Bahwa kemudian saksi merasa curiga karena melihat pada pinggang terdakwa sebelah kiri ada sesuatu yang menonjol dan ketika saksi memegang pinggang terdakwa dan mengangkat baju yang digunakan oleh terdakwa terdapat benda berbentuk pisau dan bergagang kayu; ---
- Bahwa saksi kemudian mengambil benda tersebut dan ternyata adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan sarungnya yang terbuat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Sabak Timur guna proses lebih lanjut; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang mata badik / pisau  $\pm$  15,5 cm, tajam pada salah satu sisinya, runcing pada ujungnya, gagangnya berbentuk melengkung yang terbuat dari kayu dengan cincin aluminium serta sarungnya yang juga terbuat dari kayu dan terdapat pengait terbuat dari aluminium adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Polisi BH 6635 NF berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor polisi BH 6635 NF atas nama BUDI UTOMO adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada waktu kejadian; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar; -----

**2 Saksi ADE CHANDRA Bin ISRIL** : di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib. saat saksi bersama rekan-rekan saksi dari Polsek Muara Sabak Timur sedang melaksanakan razia di jalan Raya Simpang 3 Portal Muara Sabak Timur, kemudian sekitar pukul 21.25 WIB terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Pol BH 6635 NF dari arah Jembatan Muara Sabak menuju arah Lambur Luar melintas di Jalan Simpang 3 Portal; -----
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa diberhentikan oleh saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI lalu setelah itu saksi meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kendaraan serta ijin mengemudi namun terdakwa tidak dapat

Hal. 7 dari 18 Putusan No. 74/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



menunjukkannya;

- Bahwa saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI merasa curiga karena melihat pada pinggang terdakwa sebelah kiri ada sesuatu yang menonjol dan ketika saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI memegang pinggang terdakwa dan mengangkat baju yang digunakan oleh terdakwa terdapat benda berbentuk pisau dan bergagang kayu sehingga kemudian saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI mengambil benda tersebut dan ternyata adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan sarungnya yang terbuat dari kayu; -----
- Bahwa pada waktu ditanya, terdakwa mengakui badik tersebut miliknya yang terdakwa bawa untuk berjaga-jaga; -----
- Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Sabak Timur guna proses lebih lanjut; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang mata badik / pisau  $\pm$  15,5 cm, tajam pada salah satu sisinya, runcing pada ujungnya, gagangnya berbentuk melengkung yang terbuat dari kayu dengan cincin aluminium serta sarungnya yang juga terbuat dari kayu dan terdapat pengait terbuat dari aluminium adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Polisi BH 6635 NF berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor polisi BH 6635 NF atas nama BUDI UTOMO adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada waktu kejadian; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi dan atau alat bukti lain yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa AHMAD CHAIRONI alias ARIS Bin AMIR yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu 16 Mei 2015 sekira pukul 21.25 Wib. saat terdakwa melintas mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Polisi BH 6635 NF dari arah Jembatan Muara Sabak menuju arah Lambur Luar untuk puang ke rumah dan melintas di Jalan Simpang 3 Portal telah diminta berhenti oleh saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian yang sedang melakukan razia; -----
- Bahwa kemudian 2 (dua) orang petugas kepolisian yaitu para saksi meminta terdakwa untuk menunjukkan surat-surat kendaraan serta Surat Ijin Mengemudi tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya surat-surat dimaksud karena terdakwa tidak membawa surat-surat tersebut; -----
- Bahwa kemudian salah satu saksi yaitu saksi ZULRIZAL meraba pinggang terdakwa dan membuka baju dan kemudian mengambil sebilah badik yang terdakwa selipkan di pinggang tersebut; -----
- Bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa pakai untuk berjaga-jaga saja; -----
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah petani dan badik tersebut bukan alat yang terdakwa pakai untuk bertani; -----

Hal. 9 dari 18 Putusan No. 74/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan atau membawa 1 (satu) bilah badik tersebut;

-----

- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang mata badik / pisau  $\pm$  15,5 cm, tajam pada salah satu sisinya, runcing pada ujungnya, gagangnya berbentuk melengkung yang terbuat dari kayu dengan cincin aluminium serta sarungnya yang juga terbuat dari kayu adalah milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Polisi BH 6635 NF berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor polisi BH 6635 NF atas nama BUDI UTOMO adalah milik orang tua terdakwa yang dikendarai oleh terdakwa pada waktu kejadian;

-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang mata badik / pisau  $\pm$  15,5 cm, tajam pada salah satu sisinya, runcing pada ujungnya, gagangnya berbentuk melengkung yang terbuat dari kayu dengan cincin aluminium serta sarungnya yang juga terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Polisi BH 6635 NF berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor polisi BH 6635 NF atas nama BUDI UTOMO adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada waktu kejadian;

-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari hasil pemeriksaan di depan persidangan tersebut diatas, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa; -----
- 2 Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk; -----

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban yang meliputi manusia ataupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah AHMAD CHAIRONI alias ARIS Bin AMIR seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah Majelis pemeriksaan terhadap identitas terdakwa AHMAD CHAIRONI alias ARIS Bin AMIR dimuka persidangan ternyata cocok dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,**



menguasai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,  
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata  
pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

-----  
Menimbang, bahwa unsur ke – 2 tersebut terdiri dari beberapa  
anisir yang bersifat alternative seingga dengan terpenuhinya salah satu anasir  
unsur menjadi terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat  
No. 12 tahun 1951, disebutkan yang dimaksud dalam pengertian senjata  
pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak  
termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan  
guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk  
kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata  
mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ZULRIZAL Bin  
T. SYAMSURI dan saksi ADE CHANDRA yang memberikan keterangan di  
depan persidangan di bawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling  
bersesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : pada hari Sabtu 16 Mei  
2015 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi ADE CHANDRA Bin ISRIL bersama  
saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI bersama rekan-rekan petugas dari  
Polsek Muara Sabak Timur sedang melaksanakan razia di jalan Raya Simpang  
3 Portal Muara Sabak Timur, sekitar pukul 21.25 WIB terdakwa dengan  
mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Polisi BH  
6635 NF dari arah Jembatan Muara Sabak menuju arah Lambur Luar melintas  
di Jalan Simpang 3 Portal. Bahwa kemudian saksi-saksi minta terdakwa untuk  
berhenti dan setelah itu meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan surat-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kendaraan serta Surat Ijin Mengemudi namun ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkannya. Bahwa kemudian karena saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI merasa curiga melihat pada pinggang terdakwa sebelah kiri ada sesuatu yang menonjol dan ketika saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI memegang pinggang terdakwa dan mengangkat baju yang digunakan oleh terdakwa terdapat benda berbentuk pisau dan bergagang kayu sehingga kemudian saksi ZULRIZAL Bin T. SYAMSURI mengambil benda tersebut dan ternyata adalah 1 (satu) bilah badik dengan sarungnya yang terbuat dari kayu; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa di depa persidangan yang pada pokoknya menerangkan, bahwa pada hari Sabtu 16 Mei 2015 sekira pukul 21.23 Wib. terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Polisi BH 6635 NF dari arah Jembatan Muara Sabak menuju arah Lambur Luar melintas di Jalan Simpang 3 Portal dengan tujuan untuk pulang ke rumah. Kemudian terdakwa diberhentikan oleh para saksi yang sedang melakukan razia dan terdakwa ketahuan membawa sebilah badik yang terdakwa selipkan dipinggang dibalik baju. Bahwa maksud terdakwa membawa badik tersebut adalah untuk berjaga-jaga. Bahwa terdakwa belum bekerja dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam atau senjata penikam; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang mata badik / pisau  $\pm$  15,5 cm, tajam pada salah satu sisinya, runcing pada ujungnya, gagangnya berbentuk melengkung yang terbuat dari kayu dengan cincin aluminium serta sarungnya yang juga terbuat dari kayu adalah barang bukti yang diamankan dari terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Hal. 13 dari 18 Putusan No. 74/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z warna Hijau Nomor Polisi BH 6635 NF berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi BH 6635 NF a/n BUDI UTOMO, dengan Nomor Rangka MH331B002AJ419010, Nomor Mesin 31B-419068;-----

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang mata badik / pisau  $\pm$  15,5 cm, tajam pada salah satu sisinya, runcing pada ujungnya, ternyata adalah bukan peralatan yang biasa di pakai untuk bertani atau untuk keperluan rumah tangga pada umumnya, melainkan senjata yang dapat dikualifikasikan sebagai senjata tajam atau senjata penikam dan terdakwa juga tidak memiliki surat dari pihak yang berwenang yang menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang mata badik / pisau  $\pm$  15,5 cm, tajam pada salah satu sisinya, runcing pada ujungnya yang dibawa oleh terdakwa adalah termasuk benda pusaka; -----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam atau senjata penikam sedangkan terdakwa sendiri belum bekerja sehingga tidak mempunyai kualifikasi karena pekerjaannya diperbolehkan memiliki, menguasai atau membawa senjata tajam atau senjata penikam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terpenuhi anasir memiliki, menguasai dan membawa senjata penikam, sehingga oleh karenanya unsur ke - 2 menjadi terbukti; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan kepadanya yaitu, *Tanpa Hak Memiliki, Menguasai dan Membawa Senjata tajam atau senjata Penusuk*; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

-----  
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

-----  
Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; -----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya di kemudian hari;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk merubah kelakuannya dimasa mendatang sehingga berguna bagi masyarakat; --
- Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa dalam tahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

-----  
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang mata badik / pisau  $\pm$  15,5 cm, tajam pada salah satu sisinya, runcing pada ujungnya, gagangnya berbentuk melengkung yang terbuat dari kayu dengan cincin aluminium serta sarungnya yang juga terbuat dari kayu oleh karena merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang dalam perkara ini, maka diperintahkan untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Polisi BH 6635 NF berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi BH 6635 NF a/n BUDI UTOMO, dengan Nomor Rangka MH331B002AJ419010, Nomor Mesin 31B-419068, yang diakui oleh terdakwa sebagai sepeda motor milik orang tuanya yang dibeli bekas dari orang lain dan belum dibalik nama, oleh karena bukan merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada dari mana barang tersebut disita yaitu terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **AHMAD CHAIRONI alias ARIS Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki, Menguasai dan Membawa Senjata Tajam atau Senjata Penusuk*"; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik dengan panjang mata badik / pisau ± 15,5 cm, tajam pada salah satu sisinya, runcing pada ujungnya, gagangnya berbentuk melengkung yang terbuat dari kayu dengan cincin aluminium serta sarungnya yang juga terbuat dari kayu diperintahkan untuk dimusnahkan; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna Hijau Nomor Polisi BH 6635 NF berikut STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Nomor Polisi BH 6635 NF a/n BUDI UTOMO, dengan Nomor Rangka MH331B002AJ419010, Nomor Mesin 31B-419068, dikembalikan kepada terdakwa; -----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari : **Rabu**, tanggal **07 Oktober 2015**, oleh : **AKBAR ISNANTO, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RIVAN RINALDI, SH.**, dan **EKA KURNIA NENGSIH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. ARISTO MUBARAK, SH., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **RIKHY KHADAFY, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, dan Terdakwa;

Hal. 17 dari 18 Putusan No. 74/Pid.Sus/2015/PN.Tjt.



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**RIVAN RINALDI, SH.**

**AKBAR ISNANTO, SH, MHum.**

**EKA KURNIA NENGSIH, SH.**

Panitera Pengganti

**H. ARISTO MUBARAK, SH., M.H.**